



Telaah Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta Dampaknya terhadap Tata Kelola Pondok Pesantren di Lamongan

Abd. Hadi ^{1,*}, Siti Afiyah ²,

¹Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia;

²Universitas Islam Darul 'Ulum, Indonesia;

¹ habd80447@gmail.com; ² sitiafiyah@unisda.ac.id;

*Correspondent Author

ARTICLE INFO

Article history

Received:

20-04-2025

Revised:

05-05-2025

Accepted:

17-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta dampaknya terhadap tata kelola pondok pesantren. Fokus kajian diarahkan pada aspek manajemen pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sistem pembiayaan pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi empiris pengelolaan pesantren secara mendalam dan kontekstual.

Lokasi penelitian ditetapkan pada sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Penentuan subjek penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan memilih tiga pondok pesantren salafiyah yang merepresentasikan tingkat perkembangan yang berbeda, yaitu pesantren salafiyah unggul, pesantren salafiyah berkembang, dan pesantren salafiyah yang belum berkembang secara optimal. Pemilihan kategori ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai variasi implementasi kebijakan dan tantangan tata kelola pesantren.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 berdampak pada upaya perbaikan tata kelola pondok pesantren, antara lain melalui pelaksanaan studi banding ke pesantren yang telah menerapkan manajemen kelembagaan secara lebih sistematis, perekruit sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan sistem informasi, serta penguatan perencanaan sarana dan prasarana melalui pengajuan anggaran kepada pihak terkait. Selain itu, pesantren juga mengembangkan strategi pembiayaan pendidikan dengan menjalin kerja sama dengan lembaga filantropi keagamaan seperti LAZIS dan BAZNAS, serta memperluas jaringan donatur baik dari masyarakat umum maupun melalui jejaring alumni.

Kata kunci: *Implikasi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Pesantren.*

ABSTRACT



<https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/rungkat>



rungkat@unisda.ac.id

This study aims to examine the implementation of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools and its impact on Islamic boarding school governance. The study focuses on aspects of educational management, the availability of facilities and infrastructure, and the financing system for Islamic boarding schools, as stipulated in Law Number 18 of 2019. This study uses a qualitative approach with a descriptive design, allowing researchers to describe the empirical conditions of Islamic boarding school management in depth and context.

The research location was determined at several Islamic boarding schools in Lamongan Regency, East Java Province. The research subjects were determined using a purposive sampling technique, selecting three Salafiyah Islamic boarding schools representing different levels of development: superior Salafiyah Islamic boarding schools, developing Salafiyah Islamic boarding schools, and Salafiyah Islamic boarding schools that have not yet developed optimally. The selection of these categories was intended to obtain a comprehensive picture of the variations in policy implementation and challenges in Islamic boarding school governance.

The research results show that the implementation of Law Number 18 of 2019 has had an impact on efforts to improve the governance of Islamic boarding schools, including through comparative studies with Islamic boarding schools that have implemented more systematic institutional management, recruiting human resources competent in technology and information systems, and strengthening facility and infrastructure planning through budget submissions to relevant parties. Furthermore, Islamic boarding schools have developed educational financing strategies by collaborating with religious philanthropic institutions such as LAZIS and BAZNAS, and expanding donor networks both from the general public and through alumni networks.

Keywords: *Implications, Law Number 18 of 2019, Islamic Boarding Schools.*

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual masyarakat. Keberadaan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi keilmuan keislaman, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, pesantren tumbuh dan berkembang dengan corak yang beragam, baik dari sisi sistem pendidikan, pola kepemimpinan, maupun tata kelola kelembagaan, yang sebagian besar dibangun secara mandiri dan berbasis tradisi.

Seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan kebijakan nasional, pesantren dituntut untuk beradaptasi dengan tuntutan tata kelola yang lebih sistematis dan akuntabel. Tantangan tersebut mencakup aspek manajemen pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana, serta keberlanjutan pembiayaan. Dalam konteks ini, pesantren tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga tradisional, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang perlu dikelola secara profesional tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai khasnya.

Sebagai bentuk pengakuan negara terhadap peran strategis pesantren, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah regulasi pesantren karena untuk pertama kalinya negara memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan, pembinaan, dan pemberdayaan pesantren. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi pesantren sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola kelembagaannya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 mengatur berbagai aspek penting, mulai dari fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, hingga dukungan negara dalam bentuk fasilitasi pendanaan, sarana prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut tidak serta-merta menjamin perubahan yang seragam di semua pesantren. Implementasi undang-undang sangat

bergantung pada kesiapan internal pesantren, kapasitas manajerial pengelola, serta dukungan dari pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai persoalan dalam pengelolaan pesantren, khususnya pada pesantren salafiyah. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan manajemen pendidikan yang belum terdokumentasi secara sistematis, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, serta ketergantungan pembiayaan pada sumber-sumber tradisional yang bersifat tidak tetap. Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di tingkat satuan pesantren.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah pondok pesantren cukup besar dengan karakteristik yang beragam. Pesantren di wilayah ini berkembang dalam spektrum yang luas, mulai dari pesantren salafiyah yang telah memiliki tata kelola relatif mapan hingga pesantren yang masih menghadapi keterbatasan dalam aspek manajerial dan pembiayaan. Keberagaman ini menjadikan Lamongan sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan pesantren secara empiris.

Perbedaan tingkat perkembangan pesantren tersebut menunjukkan bahwa dampak implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tidak bersifat homogen. Sebagian pesantren mampu merespons regulasi dengan melakukan pemberian tata kelola melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring kerja sama, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sebaliknya, terdapat pula pesantren yang masih menghadapi kendala struktural dan kultural dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan regulasi tersebut.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya kajian yang tidak hanya menelaah aspek normatif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, tetapi juga menelusuri bagaimana undang-undang tersebut diimplementasikan dalam praktik pengelolaan pesantren. Analisis yang bersifat deskriptif dan kontekstual diperlukan untuk memahami relasi antara kebijakan, kapasitas kelembagaan pesantren, serta realitas sosial-ekonomi yang melingkapinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta dampaknya terhadap tata kelola pondok pesantren di Kabupaten Lamongan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang dan tantangan implementasi kebijakan, sekaligus menjadi rujukan bagi penguatan pengelolaan pesantren yang berkelanjutan dan kontekstual.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta dampaknya terhadap tata kelola pondok pesantren. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, dan dinamika pengelolaan pesantren dalam konteks sosial dan kelembagaan yang nyata, bukan pada pengukuran hubungan kausal atau pengujian hipotesis statistik.

Penelitian dilaksanakan pada pondok pesantren di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, yang dipilih karena karakteristik pesantrenya yang beragam serta relevan dengan fokus kajian. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan kelembagaan pesantren. Sampel penelitian terdiri atas tiga pondok pesantren salafiyah yang merepresentasikan kategori pesantren unggul, pesantren berkembang, dan pesantren yang belum berkembang secara optimal. Pemilihan kategori ini dimaksudkan untuk memperoleh variasi data dan memperkaya analisis implementasi kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pengasuh pesantren, pengelola lembaga, dan pihak terkait yang memahami pengelolaan pesantren dan implementasi kebijakan. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik tata kelola, sarana prasarana, serta aktivitas manajerial pesantren. Studi dokumentasi meliputi penelaahan dokumen kelembagaan, laporan kegiatan, dan arsip lain yang relevan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dimulai sejak pengumpulan data di lapangan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan manajemen pendidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan pesantren. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga temuan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas dan ketepatan interpretasi yang memadai.

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019

Indonesia adalah Negara yang memiliki penduduk mayoritas bergama Islam, sehingga memiliki ribuan pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mulanya pesantren didirikan di wilayah pedesaan yang jauh dari kota. Sehingga pada zaman dahulu pesantren dijadikan sebagai basis perjuangan melawan para penjajah oleh para kyai dan santrinya, Hal tersebut dijawab dengan semangat “Hubbu al-wathan mi al-iman” atau “Cinta tanah air adalah sebagian dari iman”.

Sehingga pada awal Perkembangan pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan penyiaran agama Islam, walaupun dalam perjalanannya mengalami perubahan definisi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Islam dan politik memiliki hubungan yang erat, saling terkait dan saling mempengaruhi bahkan saling membutuhkan satu sama lain, menurut Chairul Mahfud “masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah politik, sebab bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan”, dan “Sebaliknya pendidikan mempengaruhi politik kekuasaan bahkan dapat dikatakan sebagai penentu maju mundurnya bangsa.

Undang-undang Pesantren yang telah di sahkan pada tanggal 16 oktober 2019, diharapkan mampu memenuhi apa yang tertuang dalam amanat UUD 1945, peran pemerintah terhadap pesantren diharapkan lebih serius, agar apa yang diamanatkan UUD 1945 berupa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” bisa berhasil dengan sukses. Undang-undang Pesantren yang telah di sahkan pada tanggal 16 oktober 2019, diharapkan mampu memenuhi apa yang tertuang dalam amanat UUD 1945, peran pemerintah terhadap pesantren diharapkan lebih serius, agar apa yang diamanatkan UUD 1945 berupa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” bisa berhasil dengan sukses.

2. Konsep Pengelolaan Pesantren

Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin. (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren). Pendidikan pesantren harus dikelola dengan baik, terutama pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia pendidikan, dan pengelolaan pembiayaan Pendidikan. Sarana pendidikan adalah fasilitas atau peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam PBM. Contoh sarana pendidikan yaitu: gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan media belajar. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya PBM. Contoh prasarana pendidikan yaitu: halaman sekolah, tempat parkir kendaraan, taman sekolah, dan pagar sekolah (Ardhianto et al., 2024). Sarana dan prasarana pendidikan harus dikelola dengan baik guna memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM). Sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas tentu akan lebih baik bagi sekolah. Umumnya, jika sekolahnya kecil, maka sarana dan prasarana dapat ditangani langsung oleh kepala sekolah. Akan tetapi, jika sekolahnya besar, maka dapat ditangani oleh pegawai sarana dan prasarana. Secara umum, manajemen/pengelolaan sarana dan prasarana meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pengadaan, (3) Inventarisasi, (4) Penataan, (5) Pemeliharaan, (6) Penghapusan.

Dalam pengelolaan biaya pendidikan, seorang manajer pendidikan harus memegang

prinsip: Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas (dapat dipertanggung-jawabkan) Publik, Efektivitas, dan Efisiensi (Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48). Sumber dana pendidikan adalah lembaga atau pihak-pihak yang memberikan dana, baik berupa natura atau uang untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Pesantren

Hal ini disebabkan banyak pesantren khususnya pesantren modern, yang lebih mengutamakan pendidikan formalnya daripada pendidikan diniyahnya. Sehingga saat ini sangat sulit mencari pesantren yang dapat memberikan pendidikan formal dan diniyah secara seimbang.

Pondok pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, kenyataan bahwa tidak semua sekolah bisa menyediakan parasarana dan prasarana sesuai yang diharapkan. Beberapa sekolah kota yang notabene favorit memiliki ketersediaan perabotan secara lengkap tetapi lahan yang dimiliki sangat terbatas dan tidak sesuai dengan indikator kelayakan. Masih banyak lagi problematika lain yang memerlukan perhatian semua pihak. Dengan kondisi yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas perlu dipikirkan bagaimana cara untuk mengatasinya. Diperlukan identifikasi dari pihak pesantren untuk mengetahui bagaimana kondisi riil permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya mencocokkan dengan kriteria yang ditetapkan sesuai standar nasional. Pondok pesantren perlu mengomunikasikan kepada pihak-pihak terkait dalam upaya penyelesaian problematika tersebut. Dari berbagai problematika pendidikan pesantren di atas, maka perlu adanya solusi atau strategi pemecahannya. Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa teori sebagai berikut. Pendidikan pesantren harus bermutu, agar mampu menjawab tuntutan zaman dan mampu membawa perubahan zaman ke arah yang lebih baik. Hal tersebut karena pendidikan merupakan hal penting yang sangat mempengaruhi perkembangan dan peradaban manusia. Untuk mengatasi problematika pengelolaan Pendidikan di pondok pesantren, maka pesantren dituntut untuk mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum yang lebih modern. Diperlukan peningkatan kualitas dan mutu pesantren. Pesantren harus mempertahankan kekhasannya agar dapat terus mempertahankan eksistensinya dan diminati oleh masyarakat. Pesantren tidak boleh lebih mengutamakan pendidikan formalnya daripada pendidikan diniyahnya. Semakin banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pesantren perlu dikelola dengan baik, sehingga akan menjadi sebuah peluang untuk maju dan berkembang menjadi lebih baik. Kurikulum pendidikan di pondok pesantren perlu ditinjau ulang agar dapat sesuai dengan tuntutan jaman, seperti halnya globalisasi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia pesantren juga perlu dilakukan untuk ditujukan dalam meningkatkan kompetensi manusia, baik dalam aspek afektif, kognitif maupun psikomotor. Sebagaimana Notoatmodjo (Octavianto, 2012).

Pembahasan

Implikasi Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk pondok pesantren. Sebuah kebijakan merupakan usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Kinerja suatu kebijakan atau program/kegiatan pada akhirnya akan tergambar pada hasil dan dampak yang dicapai dari Implikasi kebijakan atau program/kegiatan tersebut. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (William, 1998).

Oleh karena itu, Implikasi kebijakan harus berdasar pada perencanaan strategi kebijakan yang jelas. Dalam perencanaan strategi kebijakan perlu disusun model dan kriteria, sebagai dasar pemilihan alternatif-alternatif strategi kebijakan yang terbaik. Kriteria tersebut harus bersifat objektif (ilmiah dan dapat diterima oleh semua pihak) dan subjektif (berorientasi pada tujuan), yang meliputi seluruh aspek kelayakan politik, ekonomi, keuangan, administrasi, teknologi, sosial budaya, serta aspek-aspek khusus yang diperlukan (Epa, 2025).

Proses penyusunan kebijakan pendidikan pondok pesantren harus menerapkan prinsip partisipasi dan interaksi antara penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pemangku kepentingan, serta dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen. Hal tersebut agar penyelenggaraan kebijakan pendidikan dapat transparan, akuntabel, efektif, dan efisian. Menurut Eliyanto, dkk, dalam menentukan kebijakan, baik dari kebijakan pendidikan nasional/pusat atau kebijakan pendidikan provinsi maupun kebijakan pendidikan kota, dinas pendidikan perlu menerapkan fungsi manajemen khususnya perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling). Di samping itu, kebijakan pendidikan juga harus dilaksanakan dengan good governance. Sebagai salah satu alternatif pendekatan yang memuat konsep-konsep dasar dalam pembuatan kebijakan secara rasional, maka langkah-langkah dalam analisis kebijakan adalah: (1) perumusan permasalahan; (2) perumusan tujuan; (3) perumusan alternatif; (4) perumusan model; (5) perumusan kriteria; (6) perumusan alternatif; dan (7) perumusan rekomendasi kebijakan (Ismail, 2017).

Sasaran Implikasi atau pelaksanaan kebijakan pendidikan pondok pesantren adalah masyarakat, sebagai pengguna kebijakan. Sedangkan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kebijakan pendidikan pesantren adalah mutu pendidikan santri di pondok pesantren. Menurut Eliyanto, dkk, untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pendidikan maka pelaksanaan harus good governance, yaitu: transparan, akuntabel, fairness, dan responsif. Berikut ini penulis uraikan masing-masing (Nurhasnah et al., 2024).

Simpulan

Susunlah simpulan dengan kalimat ringkas sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian atau sebagai pembuktian dari hipotesis penelitian. Simpulan idealnya tergambar hubungan antara pertanyaan penelitian, tujuan, hasil dan pembahasan.

Daftar Pustaka

- Ardhianto, R. A., Hayadi, B. H., Yusuf, F. A., Pahliana, S., & Rodiyah, S. (2024). Administrasi Pendidikan. *Technical and Vocational Education International Journal (TAVEIJ)*, 4(1).
<https://doi.org/10.55642/taveij.v4i1.596>
- Epa, A. (2025). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, 1(April).
- Ismail, F. (2017). Paradigma pendidikan Islam analisis historis, kebijakan, dan keilmuan. In (*No Title*).
- Nurhasnah, N., Kustati, M., Sepriyanti, N., Tiffani, T., Pratiwi, S. H., & Sarbaini, S. (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Islam. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2).
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3430>
- Octavianto. (2012). Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Vs Daya Saing Global. *Jurnal Profit*, 6(1).
- William. (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In *Gadjah Mada University*.